



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2021/PN GNS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Remikap : KISWANTO Als KIPUK Bin SAMUKMIN  
Tempat Lahir : Adipuro  
Umur/Tgl. Lahir: 53 Tahun / 01 Juni 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Adimulyo RT. 050 RW. 017  
Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kab.  
Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
- II. Nama Remikap : RIZKI TRI WAHYUDIN Bin HASANUDIN  
Tempat Lahir : Adipuro  
Umur/Tgl. Lahir: 24 Tahun / 25 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Adimulyo RT. 049 RW. 017 Kel.  
Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Para Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Law Firm Tosa & Partners adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Proklamator Komplek Ruko Riscon Bussines Centre Nomor 04 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 404/SKK/TOSA/IV/2021 tertanggal 22 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 47/SK/2021/PN Gns tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 169/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. KISWANTO ALS KIPUK BIN SAMUKMIN dan terdakwa II. RIZKI TRI WAHYUDIN BIN HASANUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KISWANTO ALS KIPUK BIN SAMUKMIN I dan terdakwa II. RIZKI TRI WAHYUDIN BIN HASANUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set kartu remi berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak remi kosong yang berwarna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;



4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I. Kiswanto Als Kipuk Bin Samukmin dan Terdakwa II. Rizki Tri Wahyudin Bin Hasanudin bersama Sdr. Warino (DPO) dan sdr. Julianto (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman yang bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan dan saksi Zainudin AR Bin Abdulah AR anggota Polsek Trimurjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Kiswanto Als Kipuk Bin Samukmin dan Terdakwa II. Rizki Tri Wahyudin Bin Hasanudin bersama Sdr. Warino (DPO) dan sdr. Julianto (DPO) yang sedang duduk sambil melakukan permainan judi remi jenis Set Sot dan alat yang Terdakwa I. Kiswanto Als Kipuk Bin Samukmin, Terdakwa II. Rizki Tri Wahyudin Bin Hasanudin bersama Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warino (DPO) dan sdr. Julianto (DPO) penggunaan yaitu 1 (satu) set Kartu Remi serta menggunakan taruhan berupa uang dan Para Terdakwa memainkan judi kartu remi jenis set sot tersebut dengan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing - masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus dan jika pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan jika kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Bin Barman selaku pemilik warung;

- Bahwa setelah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set kartu remi berwarna merah dan uang senilai Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak remi kosong yang berwarna biru dan diakui oleh Para Terdakwa kemudian barang bukti dan Para Terdakwa oleh saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin Ar diamankan dan dibawa ke Polsek Trimurjo untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Kiswanto Als Kipuk Bin Samukmin dan Terdakwa II. Rizki Tri Wahyudin Bin Hasanudin bersama Sdr. Warino (DPO) dan sdr. Julianto (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman yang bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan dan saksi Zainudin AR Bin Abdulah AR anggota Polsek Trimurjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Kiswanto Als Kipuk Bin Samukmin dan Terdakwa II. Rizki Tri Wahyudin Bin Hasanudin bersama Sdr. Warino (DPO) dan sdr. Julianto (DPO) yang sedang duduk sambil melakukan permainan judi remi jenis Set Sot dan alat yang Terdakwa I. Kiswanto Als Kipuk Bin Samukmin, Terdakwa II. Rizki Tri Wahyudin Bin Hasanudin bersama Sdr. Warino (DPO) dan sdr. Julianto (DPO) pergunakan yaitu 1 (satu) set Kartu Remi serta menggunakan taruhan berupa uang dan Para Terdakwa memainkan judi kartu remi jenis set sot tersebut dengan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing - masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus dan jika pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan jika kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tersebut sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Bin Barman selaku pemilik warung;

- Bahwa setelah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set kartu remi berwarna merah dan uang senilai Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak remi kosong yang berwarna biru dan diakui oleh Para Terdakwa kemudian barang bukti dan Para Terdakwa oleh saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin Ar diamankan dan dibawa ke Polsek Trimurjo untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iwan Setiawan Bin Suarjan, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Zainudin AR anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo yang menangkap Para Terdakwa di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis set sot;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Zainudin AR anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan salah satu warung dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis set sot dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis set sot yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada orang pemain yang sedang bermain kartu dan pemilik warung yaitu saksi Suyoto Als Kacung sebagai pemberi tempat untuk bermain judi yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa :  
1 (satu) Set kartu remi berwarna merah dan 1 (satu) buah kotak remi kosong yang berwarna biru sebagai alat permainan judi dan uang senilai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Suyoto Als Kacung Bin Darman**, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Para Terdakwa oleh anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo bertempat di warung saksi dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis set sot;
- Bahwa saksi menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Para Terdakwa dan Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu di warung saksi kemudian disepakati oleh Para Terdakwa dan Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui apabila Para Terdakwa bersama Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) melakukan perjudian di rumah saksi tersebut dan saksi mendapat uang sit atau sewa tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain yang 2 (dua) kali menang dan saksi tidak melarang Para Terdakwa serta Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) untuk melakukan perjudian di warung milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, saksi merasa menyesal dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KISWANTO Als KIPUK Bin SAMUKMIN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis set sot yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Rizki Tri Wahyudin, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rizki Tri Wahyudin, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis set sot kemudian disepakati oleh Para Terdakwa, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) di warung milik saksi Suyoto Als Kacung;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis set sot tersebut dengan cara awalnya pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing - masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus dan jika pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan jika kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing-masing pemain di adu dan yang nilainya paling



kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Als Kacung selaku pemilik warung;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II RIZKI TRI WAHYUDIN Bin HASANUDIN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis set sot yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Kiswanto Als Kipuk, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO);
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kiswanto Als Kipuk, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis set sot kemudian disepakati oleh Para Terdakwa, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) di warung milik saksi Suyoto Als Kacung;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis set sot tersebut dengan cara awalnya pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke



empat pemain, masing - masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus dan jika pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan jika kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing-masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Als Kacung selaku pemilik warung;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Set kartu remi berwarna merah;
- 1 (satu) buah kotak remi kosong yang berwarna biru;
- Uang senilai Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang

terdiri dari :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa bermain judi kartu jenis set sot yang disertai dengan uang taruhan, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Kiswanto Als Kipuk, Terdakwa Rizki Tri Wahyudin Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) karena bermain judi kartu jenis set sot yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Para Terdakwa, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis set sot kemudian disepakati oleh Para Terdakwa, di warung milik saksi Suyoto Als Kacung;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis set sot tersebut dengan cara awalnya pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing - masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus dan jika pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan jika kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing-masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Als Kacung selaku pemilik warung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa sudah memiliki mata pencaharian, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan



sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I KISWANTO Als KIPUK Bin SAMUKMIN dan Terdakwa II RIZKI TRI WAHYUDIN Bin HASANUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis set sot pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis set sot tersebut dengan cara awalnya pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing - masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus dan jika pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan jika kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing-masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Als Kacung selaku pemilik warung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa masing-masing memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermaian judi kartu remi jenis set sot pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Para Terdakwa, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis set sot kemudian disepakati oleh Para Terdakwa, di warung milik saksi Suyoto Als Kacung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa, Saudara Warino (DPO) dan Saudara Julianto (DPO) sepakat untuk bermain judi di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I KISWANTO Als KIPUK Bin SAMUKMIN dan Terdakwa II RIZKI TRI WAHYUDIN Bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Set kartu remi berwarna merah dan 1 (satu) buah kotak remi kosong yang berwarna biru, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;



- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Kedaaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I KISWANTO Als KIPUK Bin SAMUKMIN dan Terdakwa II RIZKI TRI WAHYUDIN Bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KISWANTO Als KIPUK Bin SAMUKMIN dan Terdakwa II RIZKI TRI WAHYUDIN Bin HASANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Set kartu remi berwarna merah;
  - 1 (satu) buah kotak remi kosong yang berwarna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 11 Mei 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 17 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, S.H.